BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah program nasional yang menjadi kerangka dasar dan acuan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan adalah merupakan gradual yang melanda setiap bangsa, bahkan bangsa maju sekalipun masih memiliki kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi masalah besar khususnya bagi negara-negara sedang berkembang. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pembangunan bangsa Indonesia selalu terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan.[1]

Tujuan Umum PNPM-MP adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.[2] PNPM-MP diluncurkan oleh Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM-MP digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan pilihan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departmen yang ada pada saat itu, khususnya yang

[1] Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta:Gava Media, 2004), 4.
[2] Sari Surya, "Analisis Kinerja Dana Bergulir PNPM-MP", *Administrasi Bisnis*, 2 (2011), 101-117.

menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*comunity development*) sebagai pendekatan operasionalnya.[3]

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberi bantuan dana bergulir yang akan digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka. Penyaluran dana bergulir ini mensyaratkan masyarakat membentuk sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang anggotanya masing-masing telah memiliki usaha perorangan yang termasuk kategori usaha mikro dan kecil. Namun usaha perorangan yang menjadi tujuan utama pemberian bantuan dana bergulir PNPM-MP adalah usaha yang sangat kecil sehingga belum dapat memenuhi tingkat kebutuhan pokok pemiliknya.

Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dana bergulir PNPM-MP pada tahun 2012 dengan pencairan dana sebesar Rp.500.000.000. Dana tersebut digunakan oleh masyarakat dalam program usaha penggemukan ternak sapi potong dengan membentuk suatu kelompok yang bernama Kelompok Tani Ternak Al-Baqarah yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Program usaha penggemukan ternak sapi potong tersebut dikhususkan untuk laki-laki, masyarakat miskin, dan yang mempunyai kemampuan untuk memelihara sapi. Ketentuan tersebut untuk menghindari macetnya pengembalian modal. Modal yang diberikan kepada

[3] Widya W Harun, "Lumbung Emas Itu Bernama Dana Desa", *Detik News*, https://m.detik.com/news/kolom/3176653/lumbung-emas-itu-bernama-dana-desa.co.id, 31 Maret 2016, di akses tanggal 28 September 2016.

para anggota yaitu uang yang kemudian digunakan untuk membeli sapi untuk dikelola sesuai dengan kemampuan mereka mengelola yang kemudian diwadahi pada satu tempat yaitu kandang kolektif. Jangka waktu pengembalian modal tidak ditentukan dikarenakan pengembangan sapi tidak sama, ada yang cepat dan ada yang lambat. Pengembalian modal paling cepat enam bulan dan paling lambat satu tahun. Tetapi rata-rata pengembalian modal 8 bulan sekali.

Sistem pengembalian modal yang diterapkan Kelompok Tani Ternak Al-Baqarah di Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.[4] Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian bagi hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).[5] Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama,

---

[4] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 153.
[5] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (an-tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.[6]

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Kelompok Tani Ternak Al Baqarah di Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan porsentase 30 % kembali ke modal dan 70 % untuk anggota/pengelola. Dimana, hasil yang dibagi yaitu keuntungan dari hasil modal yang di dapatkan. Diadakan sistem bagi hasil supaya ada tambahan modal untuk dikelola lagi buat usaha. Program tersebut sama sekali tidak terdapat unsur untuk memperkaya diri atau pribadi dalam proses pengelolaan modal. Bagi hasil yang diserahkan kepada pengurus program usaha penggemukan ternak sapi potong Kelompok Tani Ternak Al Baqarah digunakan untuk biaya-biaya operasional dan dijadikan modal kembali.

Namun, terkadang terdapat beberapa dari anggota di dalam pelaksanaan bagi hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Contoh, anggota mendapatkan modal sebesar Rp. 7.000.000,- kemudian mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 10.500.000,- maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 10.500.000 – Rp. 7.000.000 = Rp. 3.500.000,- jadi keuntungan senilai Rp. 3.500.000 itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 30 % : 70 %. Namun dalam prakteknya tidak demikian. Seharusnya anggota mendapatkan Rp. 3.500.000 x 70 % = Rp. 2.450.000,- dan Rp. 3.500.000 x 30

[6] Ekonom Rabbani, "Makalah Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah", *Ekonom Muda*, http://www.ekowaluyoekonommuda.blogspot.co.id/2014/03/makalah-sistem-bagi-hasil-dalam.html, 3 Maret 2014, diakses tanggal 30 September 2016.

% = Rp. 1.050.000,- kembali ke modal, tetapi yang kembali ke modal hanya Rp. 875.000,- dengan alasan uang itu untuk perbaikan kandang sapi. Akan tetapi perbaikan kandang yang dimaksudkan tidak ada melainkan uang tersebut digunakan untuk keprluan pribadi oleh anggota.[7]

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **EFEKTIFITAS BAGI HASIL PROGRAM USAHA PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG KSM AL-BAQARAH DUSUN DASAN BONGKOT DESA KALIJAGA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH**.

[7] Tohran, Ketua Kelompok Tani Ternak Al-Baqarah, Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 1 Juli 2016.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat pada sasaran yang diharapkan, maka pokok-pokok permasalahan dapat difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas bagi hasil program usaha pengembangan ternak sapi potong KSM Al-Baqarah Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syari'ah terhadap efektifitas bagi hasil program usaha pengembangan ternak sapi potong KSM Al-Baqarah Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas bagi hasil program usaha pengembangan ternak sapi potong KSM Al-Baqarah Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk mengetahui efektifitas bagi hasil program usaha pengembangan ternak sapi potong KSM Al-Baqarah Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur diitnjau dari perspektif ekonomi syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha ternak sapi.

2. Kegunaan Secara Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan keilmuannya, terutama mengenai ekonomi Islam serta pembuatan karya tulis ilmiah.

   b. Bagi Masyarakat Umum

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian Islam pada masyarakat di Dusun Dasan Bongkot Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, khususnya dalam masalah efektifitas bagi hasil.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini adalah pengamatan dan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA WARALABA ES BUTO IJO DESA BANDAR LOR KOTA KEDIRI

DALAM PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM", ditulis oleh Ixfi Choirotul Liulit Taufiqoh selaku mahasiswi STAIN Kediri. Didalamnya penulis mengemukakan bahwa dalam menjalankan bisnis es buto ijo jika mendapatkan kerugian dalam waktu satu sampai dua kali maka management es buto ijo tidak bertanggung jawab atas kerugian periode tersebut, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua sebagai resiko usaha tetapi jika kerugian itu lebih dari tiga kali periode maka management es buto ijo akan memberi langkah-langkah kepada pihak kedua. Penulis menyimpulkan bahwa pembagian *royalty fee* yang dilakukan oleh management tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dikarenakan jika dilihat dari segi keadilan dan kerelaan kurang sesuai karena yang dinamakan rugi tidaklah harus memandang berapa kali kerugian yang terjadi.

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PEMELIHARAAN SAPI DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEPOS KABUPATEN GUNUNG KIDUL", ditulis oleh M. Rosyidin selaku mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Didalamnya penulis mengemukakan bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi betina, pembagian keuntungannya ada beberapa macam cara dan porsentase, pengambilan modalnya berupa anak sapi. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tidak sah menurut hukum Islam karena ada kerancuan dalam perhitungan biaya pemeliharaan serta cara pengembalian modal yang berupa anak sapi.

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN TERNAK SAPI DI DUSUN PLOSOREJO DESA KUNJANG KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”, ditulis oleh Umi Sa’diyah selaku mahasiswi STAIN Kediri. Didalamnya penulis mengemukakan bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi jantan dan sapi betina dengan pembagian keuntungannya dengan cara memilih anak sapi atau uang, jika pengelola memilih anak sapi maka pengelola memberikan keuntungan pemilik modal berupa uang. Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah muqayyadah dimana pemilik modal memberikan syarat berakhirnya akad apabila sapinya sudah melahirkan namun akad yang dilakukan terkadang putus sebelum waktu yang ditentukan selesai karena ada salah satu pihak yang membutuhkan uang sehingga sapi yang dipelihara harus dijual. Dia menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan telah sesuai dengan teori yang ada baik syarat ataupun rukunnya sudah terpenuhi.